



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP KEABSAHAN
WALI NIKAH BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI
PERSPEKTIF MAQASID AL- SYARI'AH
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor
54/Pdt.P/2025/PA.Tbh Perkara *Itsbat* Nikah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

MELYA APRIL

12220125013

PROGRAM S 1

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/ 1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Penetapan Hakim Terhadap Keabsahan Wali Nikah Berdasarkan Keterangan Saksi Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh Perkara Itsbat Nikah)**”. yang ditulis oleh :

Nama : Melya April
NIM : 12220125013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Januari 2026

Pembimbing Skripsi I

Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag
NIP. 197206282005012004

Pembimbing Skripsi II

Dr. Mutasir, SHI., M.Sy
NIP. 130217036

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP KEABSAHAN WALI NIKAH BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh Perkara Itsbat Nikah)** yang ditulis oleh:

Nama : Melya April
 Nim : 12220125013
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
 Waktu : 08.00-Selesai WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M.Pd

Sekretaris
Dr. Arisman, SH.I., M.Sy

Penguji I
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Melya-April
 NIM : 12220125013
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batu Ampar/26 April 2004
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Skripsi :

(Analisis Penetapan Hakim Terhadap Keabsahan Wali Nikah Berdasarkan Keterangan Saksi Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh Perkara Itsbat Nikah) Menyatakan dengan sebenarnya-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 28 Januari 2026
 Yang membuat pernyataan



Melya April
 NIM.12220125013



ABSTRAK

Melya April, (2026): **Analisis Penetapan Hakim Terhadap Keabsahan Wali Nikah Berdasarkan Keterangan Saksi Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 54/Pdt.P/2025/Pa.Tbh Perkara *Itsbat Nikah*).**

Penelitian ini dilandasi oleh adanya putusan hakim perkara *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Tembilahan yang berkaitan dengan keabsahan wali nikah berdasarkan keterangan saksi, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh. Dalam perkara ini, majelis hakim mengabulkan permohonan *itsbat nikah* meskipun pembuktian mengenai keabsahan wali nikah dalam perkara tersebut belum didukung oleh bukti administratif yang lengkap dan lebih bertumpu pada keterangan para saksi. Padahal, dalam hukum Islam dan hukum positif, wali nikah merupakan rukun nikah yang keberadaannya menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dan idealnya dapat dibuktikan secara jelas, baik melalui nasab maupun dokumen pendukung. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait batas penggunaan keterangan saksi dalam membuktikan keabsahan wali nikah serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sahnya perkawinan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam menetapkan keabsahan wali nikah berdasarkan keterangan saksi dalam perkara *itsbat nikah* Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh, dan (2) bagaimana pertimbangan tersebut ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan keabsahan wali nikah berdasarkan keterangan saksi, serta untuk menilai sejauh mana pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* dalam upaya menjaga kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap keturunan dan kepastian status hukum perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan keabsahan wali nikah berdasarkan keterangan saksi didasarkan pada upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, putusan ini mencerminkan orientasi pada kemaslahatan dengan menitikberatkan pada perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan agama (*hifz al-din*), meskipun secara formal pembuktian wali nikah belum sepenuhnya memenuhi standar administratif. Hal ini menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan keadilan dan kemanfaatan substantif dibandingkan kepastian hukum formal semata.

Kata kunci: *Wali Nikah, Keterangan Saksi, Itsbat Nikah, Maqasid Al-syari'ah.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur, Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya. Berkat limpahan rahmat, kesehatan, keberkahan, serta keimanan yang dianugerahkan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wassallam, semoga kita semua termasuk umat yang memperoleh syafa'at beliau di akhir kelak. Aamiin.

Rasa syukur yang mendalam penulis ungkapkan atas terselesainya penelitian yang berjudul “Analisis Penetapan Hakim Terhadap Keabsahan Wali Nikah Berdasarkan Keterangan Saksi Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 54/Pdt.P/2025/PA. Tbh Perkara Itsbat Nikah)”.

Skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan, dorongan, dan arahan dari banyak orang. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teruntuk kedua orangtua tercinta, Mama terhebat sepanjang masa, Muriah Ritonga dan Almarhum bapak yang telah mengorbankan apa saja untuk penulis semasa hidupnya, Zuda Rusnandar. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan nilai-nilai kehidupan kepada penulis yang menjadi fondasi dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE., M, Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I bapak Prof.H. Raihani, M.Ed.,Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.T., M.Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr.Haris Simaremare, M.T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.,MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurmasrina, SE,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.M Alpi Syahrin, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI.,MH., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag dan Bapak Dr. Mutasir, SHI., M.Sy., selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mutasir, SHI., M.Sy., selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, serta pengalaman akademik selama masa perkuliahan, sehingga menjadi bekal penting dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Abang dan adik-adik perempuanku yang tercinta, yang selalu menghadirkan kebahagiaan bagi penulis, memberikan semangat, dan terimakasih atas semua do'a yang tiada hentinya diberikan pada penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa kelas Hukum Keluarga C yang telah menemani perjalanan akademik sejak awal perkuliahan, serta memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat hingga tahap penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga, kerabat dan sahabat yang telah memberikan dorongan, motivasi, dan bantuan dalam berbagai bentuk, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dapat memeberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar yang telah dilakukan. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, Januari 2026
Penulis,

Melya April
Nim.12220125013



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfa'at Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Itsbat Nikah.....	12
B. Wali Nikah	18
C. Saksi.....	29
D. Maqasid Al-Syariah	36
E. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Subjek dan Objek Penelitian	48
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan No.54/Pdt.P/2025/PA.Tbh Tentang Itsbat Nikah.....	51
B. Analisis Penetapan Hakim Terhadap Keabsahan Wali Nikah Pada Perkara Itsbat Nikah No. 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh Perspektif <i>Maqasid Al- syari 'ah</i>	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi agama, sosial, maupun hukum. Dalam hukum Islam, pernikahan bukan hanya sekadar akad antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebuah perjanjian sakral yang diatur oleh syariat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Islam memandang pernikahan sebagai salah satu fitrah manusia dan tindakan terpuji dalam menyalurkan naluri seksual secara sah untuk mencegah kerusakan moral di masyarakat. seperti yang disebutkan dalam satu hadits dari Abdullah Bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW Pernah berkata kepada kami:

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

(Hadis Muttafaqun 'Alaih - Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim)

Artinya:

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah. Karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan (kehormatan). Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi pengekang nafsu baginya".¹

Dari hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan menjadi cara manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis serta menjadi salah satu faktor mengapa

¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, ahli Bahasa oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2011), cet. Ke-15, h. 244.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan sangat dianjurkan daripada untuk terus hidup membujang. Manusia ditakdirkan memiliki naluri untuk memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Hal ini tidak lain untuk mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah. Selain memiliki banyak dampak positif dan hikmah yang dapat dipetik. Pernikahan juga menjadi jalan bagi seseorang untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Sebuah pernikahan dapat menjadi haram jika mendatangkan *mudhorot*, dan bisa bersifat sunnah maupun wajib, tergantung pada kondisi seseorang. Oleh karena itu, sangat relevan jika masalah pernikahan dipandang dalam kacamata *tasawuf* dan menerapkan nilai-nilai *tasawuf* dalam kehidupan manusia sebagai bekal seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga yang *sakinah mawwadah warrohmah*.²

Pernikahan juga merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.

Sebagaimana firman Allah SAW. Q.S. An Nisa ayat 21:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ۝٢١

Artinya:

“Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”.³

²Anisyah Anisyah, "Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf, Reflek", *Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, Vol. 20, No. 1 (2020), h.101.

³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing), h.81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁴ Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Perkawinan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan dicatat secara resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat muslim. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijthihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits.⁶

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun

⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 9.

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: CV Akademika Pressindo2010), h.114.

⁶Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimatul 'ursy*.

Nabi SAW bersabda:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالرِّبَالِ

Artinya: “*umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana*”. (H.R. Ibnu Majah dari ‘Aisyah): ⁷

أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “*Lakukanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan seekor kambing*”. (H.R. Muttafaq ‘Alaih). ⁸

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan di beberapa negara muslim termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya

⁷Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, Jilid 5*, (t.t.p: Buku Islam Rahmatan, t.t), h.309.

⁸*Ibid.*, h.439.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing, karena dengan akta nikah suami istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.⁹

Keharusan mencatatkan perkawinan dalam hukum Islam, di qiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu boleh dicatatkan. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur dan sakral dan lebih utama semestinya harus dicatatkan juga.

Namun, dalam praktiknya masih banyak pasangan yang menikah secara agama tetapi tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti menikah dibawah umur, ketidaktahuan hukum, kendala administratif, atau alasan sosial lainnya. Akibatnya, pasangan tersebut tidak memiliki dokumen resmi yang membuktikan keabsahan pernikahan mereka. Dapat digambarkan, bagi istri dan anak-anaknya, jika suatu saat menghadapi kenyataan ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui entah dimana, sementara nafkah lahir dan nafkah batin tidak diberikan, jika tidak ada salinan akta nikah maka istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya, karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya bila ada Salinan Akta Nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya ditelantarkan.¹⁰

⁹Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8, No. 2 (2019), h.2-3.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.109-110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kondisi seperti ini, mereka dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama guna mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan yang telah berlangsung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.¹¹

Salah satu aspek krusial dalam *itsbat* nikah adalah pembuktian wali nikah. Dalam hukum Islam, keberadaan wali merupakan syarat sahnya pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan bagi seorang wanita Islam harus dilakukan dengan wali. Oleh karena itu, dalam sidang *itsbat* nikah, status wali nikah harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, baik berupa dokumen resmi maupun keterangan saksi.

Dalam praktik peradilan agama, permohonan *itsbat* nikah sering kali diajukan oleh pasangan suami istri yang menikah secara agama namun belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian hakim dalam memeriksa perkara *itsbat* nikah adalah keabsahan wali nikah. Sebab, wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam.

¹¹Tim Redaksi Nuansa Aulia (ed.), *Kompilasi hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), h.3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam perkara itsbat nikah Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh, Pengadilan Agama Tembilahan menetapkan bahwa wali nikah pemohon II adalah ayah kandungnya. Penetapan tersebut didasarkan pada pemohon dalam perkara ini mengajukan alat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang secara hukum merupakan dokumen administrasi kependudukan yang sah. Namun demikian, dokumen tersebut pada dasarnya disusun untuk kepentingan administrasi kependudukan sehingga tidak secara khusus dimaksudkan sebagai alat bukti utama untuk membuktikan hubungan nasab antara orang tua dan anak. alat bukti spesifik seperti akta kelahiran anak yang secara jelas mencantumkan identitas anak serta hubungan perdata antara anak dan orang tuanya. Selain itu, buku nikah orang tua juga seharusnya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan yang membuktikan bahwa perkawinan orang tua tersebut telah dilaksanakan secara sah menurut hukum negara, karena sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.¹²

Dalam perkara ini, hakim juga mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi tetangga pemohon. Para saksi menerangkan bahwa mereka hadir saat akad nikah berlangsung dan menyaksikan wali yang menikahkan adalah ayah kandung pemohon II. Namun demikian, terdapat persoalan penting dalam kekuatan pembuktian kesaksian tersebut. Para saksi

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 175.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang merupakan tetangga pada dasarnya hanya mengetahui hubungan antara wali dan mempelai berdasarkan pengamatan sosial, seperti karena mereka tinggal serumah dan dikenal sebagai ayah dan anak. Padahal, kesaksian semacam itu tidak secara pasti menjamin kebenaran hubungan nasab di antara keduanya. Dalam konteks hukum Islam, penetapan wali nikah berkaitan erat dengan tujuan maqasid al-syariah, khususnya pemeliharaan nasab (*hifz an-nasab*), sehingga seharusnya pembuktian mengenai wali nikah dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan nasab.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya potensi pergeseran antara kebenaran formil dan kebenaran materil dalam proses pembuktian di pengadilan agama. Secara formil, perkawinan dan wali dinyatakan sah karna memenuhi minimal alat bukti. Namun secara materil, hubungan nasab anak dengan ayah belum dibuktikan secara kuat dan spesifik, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari (hak waris, perwalian, identitas hukum anak). Oleh sebab itu, penting untuk meneliti bagaimana kekuatan pembuktian hakim dalam menetapkan wali nikah berdasarkan keterangan saksi, serta bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif maqasid syariah.

Berdasarkan uraian di atas, alasan tersebut yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti apakah dasar hukum, pertimbangan hukum, penetapan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Tembilahan sudah tepat dengan tinjauan *maqasid syari'ah* yang kemudian diangkat dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian ini yang berjudul “**Analisis Penetapan Hakim Terhadap Keabsahan Wali Nikah Berdasarkan Keterangan Saksi Perspektif Maqasid Al- Syari’ah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh Perkara *Itsbat* Nikah)**”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian tentunya perlu dilakukan pembatasan masalah agar pembahsannya tidak terlalu luas dan tidak lari dari pokok permasalahan disamping itu agar memudahkan melaksanakan penelitian. Maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 54/rspekPdt.P/2025/Pa.Tbh mengenai penetapan hakim terhadap pembuktian wali nikah berdasarkan keterangan saksi dalam perkara *itsbat* nikah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam menetapkan keabsahan wali nikah berdasarkan keterangan saksi dalam perkara *Itsbat* Nikah Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan terkait penetapan keabsahan wali nikah berdasarkan keterangan saksi perspektif *maqasid al- syari’ah*?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Manfa'at Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam menetapkan keabsahan wali nikah berdasarkan keterangan saksi dalam perkara *Itsbat* Nikah Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh.
- b. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan terkait penetapan keabsahan wali nikah berdasarkan keterangan saksi perspektif *maqasid al- syari'ah*.

2. Manfa'at Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya tentang putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh mengenai penetapan hakim terhadap pembuktian wali nikah berdasarkan keterangan saksi.

b. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang ingin mengetahui tentang Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh mengenai penetapan hakim terhadap pembuktian wali nikah berdasarkan keterangan saksi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori Pembuktian Wali nikah Berdasarkan Keterangan Saksi yaitu: pengertian wali nikah, rukun dan syarat, dan saksi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian

BAB IV : Analisis Penetapan Hakim Terhadap Keabsahan Wali Nikah Berdasarkan Keterangan Saksi Perspektif *Maqoshid Al-Syari'ah* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 54/Pdt.P/2025/Pa.Tbh Perkara Itsbat Nikah).

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan keabsahan wali nikah berdasarkan keterangan saksi dan kekuatan hukum keterangan saksi dalam pembuktian keabsahan wali nikah perspektif *maqasid al-syari'ah*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Itsbat Nikah

1. Pengertian itsbat nikah

Itsbat nikah terdiri dari dua istilah "*itsbat*" dan "*nikah*". Kedua kata tersebut berasal dari Bahasa Arab. Itsbat berarti "penetapan, penetapan dan penentuan". Dan perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalizhan* antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang memenuhi berbagai syarat dalam hubungan suami istri dan dalam ketaatan pada perintah Allah. menjalankannya adalah suatu ibadah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Itsbat nikah diartikan sebagai penetapan mengenai kebenaran (keabsahan) nikah.¹³

Pernikahan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut agama dan juga dicatatkan dipegawai pencatat nikah yang berwenang. Jika pernikahan telah sah menurut agama saja juga belum memberikan kekuatan hukum dalam pernikahan tersebut dan juga anak yang dilahirkan belum dapat diakui kelahirannya melalui akta kelahiran jika pernikahan orang tuanya tidak ada bukti yang jelas dengan adanya pernikahan tersebut. Maka anak yang dihasilkan dari mereka adalah anak luar kawin, karena tidak

¹³Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), h. 338.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya bukti adanya pernikahan tersebut. Karena ukuran sahnya perkawinan berdasar negara harus dicatat ke pegawai pencatat nikah supaya perkawinan dan anak memiliki kekuatan hukum.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 terdapat beberapa pasal yang secara tegas memerintahkan bahwa perkawinan harus dibawah pengawasan petugas itsbath nikah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

1. Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
2. Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
3. Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.

Secara *letterlijk* memang tidak disebutkan bahwa “pernikahan harus dicatatkan” akan tetapi ketika dibaca secara

¹⁴M. Anshary MK, “*Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cermat bahwa pernikahan harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang sesuai dengan nama jabatannya yaitu pegawai yang mencatat pernikahan, sudah dapat dipastikan bahwa kehadirannya adalah bukan untuk sekedar mengawasi atau sekedar hadir, akan tetapi yang bersangkutan selaku pejabat publik dengan jabatannya kemudian mencatat peristiwa pernikahan tersebut pada buku catatan yang telah disediakan untuk itu.¹⁵

2. Tujuan Itsbat Nikah

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah. Artinya, jika tidak ada akta nikah, solusi yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan itsbat nikah. Ini berarti seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar perkawinan yang dilakukannya mendapatkan bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan memperoleh legalitas baik secara yuridis formal maupun di masyarakat luas. Selain itu, untuk mencegah fitnah yang bisa muncul kapan saja dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, yang berdampak langsung pada perempuan secara umum.¹⁶

3. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pelaksanaan isbat nikah dilaksanakan atas dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang menyebut bahwa isbat nikah yang

¹⁵Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah", *Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1., (2022), h.62-63.

¹⁶Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Pranada Media, Jakarta: 2004), h.86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:¹⁷

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kedudukan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan keadaan dimana suatu pernikahan pasangan suami dan isteri untuk mengesahkan perkawinannya yang telah berlangsung sesuai dengan ketentuan nikah pasca disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan wajib didaftarkan pada Pencatat Pernikahan untuk memenuhi salah satu syarat sahnya nikah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikarenakan telah mempunyai aturan yang mengatur tentang perkawinan, dan karena memperoleh surat keterangan dari

¹⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia(ed), , *Loc.Cit.*, h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara menerangkan bahwa pernikahan itu sah bersadasar undang-undang, serta dicatatkan pernikahianialah alat bukti yang asli.¹⁸

4. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Itsbat

Secara umum, Itsbat Nikah termasuk jenis perkara *volutaire*, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁹

- a. Masalah yang diajukan bersifat sepihak semata.
- b. Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
- c. Tidak ada orang lain atau pihak lain yang bertindak sebagai lawan, tetap bersifat *ex-parte*.

Permohonan Itsbat Nikah diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal pemohon. Tata cara permohonan terdiri dari dua tahap, yaitu :²⁰

- a. Tahap Pendaftaran
 1. Mengajukan permohonan atau mendaftarkan permohonan secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftaran perkara, yaitu Sub Kepaniteraan Permohonan.
 2. Surat permohonan yang telah didaftarkan kemudian dicatat dalam daftar perkara permohonan dan diberi nomor urut

¹⁸Nopitasari, et.al., “Itsbat Nikah Dan Undang Undang Perkawinan”, *Jurnal ligasi amsir* Vol. 9, No. 2., (2022), h. 144.

¹⁹Diangsa Wagian,et.al., “Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar”, *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol. 2, No. 1, (2021), h.209.

²⁰*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara, serta diperkirakan besarnya biaya perkara yang harus dibayar pemohon.

3. Setelah panitra memeriksa surat permohonan, panitra melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
 4. Ketua Pengadilan Agama memeriksa kembali surat permohonan dan menetapkan Majelis Hakim.
 5. Majelis Hakim mempelajari surat permohonan tersebut kemudian menentukan hari sidang pertama.
 6. Panitera memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan dengan diberikan surat panggilan.
- b. Tahap Persidangan
1. Pada hari sidang yang ditentukan, pemohon atau kuasanya menghadiri sidang pertama, setelah menerima surat panggilan yang sah.
 2. Majelis hakim mulai memeriksa pokok masalah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan, seperti memeriksa rukun dan syarat perkawinan dan menanyakan alasan meminta Itsbat Nikah. Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat, maupun alat bukti lainnya.
 3. Setelah pemeriksaan terhadap pokok masalah telah selesai, majelis hakim akan bermusyawarah bahwa perkawinan pemohon terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan telah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai serta tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim akan mengabulkan permohonan Itsbat Nikah tersebut, dengan mengeluarkan penetapan Itsbat Nikah. Hasil keputusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.²¹

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Kata *wilayah* secara bahasa merujuk pada tanggung jawab untuk menangani, menjalankan, atau mengawasi suatu urusan. Namun, dalam terminologi syariat, *wilayah* diartikan sebagai otoritas yang sah menurut syariat yang memberikan seseorang kemampuan untuk mengadakan perjanjian (akad), melakukan berbagai tindakan hukum (*tasharruf*), dan memastikan tindakan-tindakan tersebut memiliki akibat hukum yang diakui syariat. Salah satu bentuknya adalah *wilayah 'ala qashir*, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh individu yang berpikiran matang (*rasyid*) terhadap urusan seseorang yang belum sempurna kemampuannya dalam mengelola harta, seperti anak kecil atau orang yang belum cakap hukum. Penting untuk membedakan *wilayah* dengan *ahliyyah ada'* (kecakapan bertindak). *Ahliyyah ada'* adalah syarat mutlak agar suatu akad dianggap sah dan terbentuk, jika tidak terpenuhi akad tersebut batal.²²

²¹*Ibid.*

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.467-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Hukum Islam perwalian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perwalian terhadap orang
- b. Perwalian terhadap barang
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinan

Perwalian dalam nikah tergolong kedalam *al-walayah an-nafs* yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan *ihwal* pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek. Orang yang diberi kekuasaan perwalian dalam pernikahan dikenal dengan sebutan wali nikah. Secara etimologi wali berasal dari bahasa arab *al wali* yang berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang.²³

Secara prinsip jumhur ulama menempatkan wali sebagai salah satu rukun dalam perkawinan, sehingga keberadaanya dalam akad nikah menjadi suatu keharusan yang menyebabkan keabsahan akad nikah.

²³Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No.1., (2024), h.86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada proses akad perkawinan, wali mempunyai kedudukan ganda, yaitu berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan juga sebagai orang yang dimintai persetujuan untuk kelangsungan pernikahan.²⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa yang berhak bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yaitu beragama Islam (muslim), berakal sehat (akil), dan telah dewasa (baligh).

Menurut yurisprudensi Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia (KHI), orang yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat laki-laki terdekat dari calon mempelai perempuan, dengan prioritas kepada mereka yang memiliki hubungan kekerabatan patrilineal. Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa wali berdasarkan garis keturunan (wali nasab) terdiri dari empat kelompok yang harus

²⁴Ah.Soni Irawan, “Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No.2., (2022), h.231.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diprioritaskan karena kedekatan hubungan kekerabatan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali yang paling dekat (aqrab) harus diprioritaskan, dan jika wali yang paling dekat tidak ada, maka wali yang palingdekat berikutnya (ab'ad) harus digunakan.²⁵

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 9) Saudara laki-laki ayah sekandung
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman seayah
- 13) Saudara laki-laki kakek seayah
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

²⁵Nur Faizah, "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern", *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 2, (2024), h.59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika tidak ada satu pun dari lima belas wali nikah yang terdaftar atau mereka tidak dapat dihubungi, hak perwalian berpindah kepada wali hakim, seperti kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.²⁶ Lebih lanjut KHI juga mengatur Urutan-urutan yang berhak menjadi wali sebagai mana tercantum dalam pasal 21 dan 22 sebagai berikut:²⁷

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - a) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - c) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mufidus Shobur, dan Ah. Soni Irawan, "Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan imam madzhab tentang wali adhol", *Jurnal hukum keluarga Islam*, Vol.1, No.1., (2023), h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Yang menjadi dasar hukum wali nikah adalah firman Allah Swt.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur (32):18).²⁸

Ayat ini memerintahkan untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, adapun soal materi Allah SWT lah yang maha tahu atas segalanya. Maksud lain, hendaklah laki-laki yang belum menikah atau tidak beristri atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.²⁹

²⁸Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h.350.

²⁹Nur Hidayah, “Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1., (2020), h.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya berdasarkan Q.S al-baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 □ ۲۳۲

Artinya:

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf”. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.³⁰

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits tersebut dishahihkan oleh Tirmidzi bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia dengan suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya. Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya: Hai orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkan mu dengan saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut (QS. Al-Baqarah: 232) Setelah Ma'qil bin Yasar mendengar ayat itu, maka dia pun berkata: “Aku mendengar dan mentaati

³⁰Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rabbku”.Setelah itu Ma’qil memanggil laki-laki tersebut seraya berkata:
 “Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau”.³¹

berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
 (رواه الترمذي، رقم 1021 و غيره و هو حديث صحيح)

Artinya:

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka
 nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya bata”. (HR.
 Tirmizi, no. 1021)”³²

3. Rukun dan Syarat Wali

Orang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³³

1. Beragama Islam atau seorang muslim. Apabila yang kawin orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُخَذَّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۚ ٢٨

Artinya :

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.”. (QS. Ali Imron: 28).

³¹Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), h.465.

³²KH. Qomaruddin Shaleh, et.al., *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Diponegoro: 1987), h.123.

³³Abd. Basit Misbachul Fitri dan Abdul Hafidz Miftahuddin, “Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan)” *Jurnal Ustratunâ*, Vol. 6, No.2., (2023), h.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orang mukallaf/baligh, karena orang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal ini pada hadist Nabi,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَخْنُونِ حَتَّى يَعْثَلَ

Artinya:

“Diangkat pena (beban dosa) dari tiga macam, orang tidur sampai bangun. Anak kecil sampai bermimpi (baligh) dan orang gila sampai berakal (sembuh).”

3. Berakal sehat, Hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya
4. Laki-laki
5. Adil, Adil yang dimaksudkan disini adalah, wali taat beragama Islam dan wali tidak mendapat tekanan apapun, maka disamping keempat syarat tersebut di atas, maka seseorang sudah cakap bertindak sebagai wali.³⁴
6. Tidak sedang melakukan ihram. hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمَ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَكْتُبُ

Artinya:

“Seorang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar”. (HR. Muslim)³⁵

³⁴Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 65.

³⁵Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h.858.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Macam-Macam Wali Nikah

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melakukan pernikahan. Terdapat perbedaan pendapat tentang urutan wali nasab di antara para ulama fiqh. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian ini didasarkan atas *ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga yang terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya Imam Malik mengatakan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, lalu ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara lelaki seayah saja lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas. Imam Syafi'i berpegang pada *ashabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk *ashabah* seorang perempuan, Sedangkan Imam Malik tidak menganggap *ashabah* pada anak.³⁶

2. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan. Rasulullah SAW bersabda: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu

³⁶M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daud, Ibnu Majah, dan Nasa‘i). Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

- a. Kepala pemerintahan
- b. Khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.³⁷
- c. Wali Tahkim

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Orang yang bisa diangkat sebagai wali tahkim adalah orang lain yang disegani, terpuji, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, Islam, adil dan laki-laki. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya kepada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, si calon istri menjawab, “saya terima tahkim ini”. Wali tahkim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya disitu

3. Wali *Mujbir* dan Wali *Ghairu Mujbir*

Wali mujbir adalah orang yang memiliki hak ijbar, dan Arti Hak Ijbar itu sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan

³⁷Ilham Akbar Perdana Putra, et.al., “Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6 No. 2., (2022), h.12822-12823.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

anaknyanya tanpa menunggu persetujuan yang dikawinkan atau bisa dikatakan hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan diperbolehkan memaksa anaknya dengan calon pasangan pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.³⁸

Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*. Adapun wali *ghairu mujbir* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang di bawah perwaliannya untuk menikah.³⁹

C. Saksi

1. Pengertian Saksi

Kata saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah الشَّهَادَةُ (*syahādah*), yang merupakan bentuk masdar. Kata الشَّهَادَةُ berasal dari akar kata شَهَدَ - يَشْهَدُ - شَهَادَةٌ dengan bentuk jamak شُهُودٌ. Secara bahasa, kata شَهَدَ bermakna menghadiri, menyaksikan secara langsung dengan mata kepala, memberikan kesaksian di hadapan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan, serta menjadikan sesuatu sebagai saksi.⁴⁰ Dalam kamus bahasa Indonesia kata saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian)

³⁸ Muzemmil Aditya dan Irzak Yuliardy Nugroho, "Komparasi Wali Mujbir Dalam Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi", *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol.1, No.2.,(2023), h.73.

³⁹ Putra ,et.al.,*Loc. Cit.*, h. 12823.

⁴⁰ Ahmad Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia dikutip dari: Asri Sabrina Koto Dan Siti Aini, " Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, Vol. 2, No.2., (2025), h.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan itu sungguh-sungguh terjadi.⁴¹

Dari definisi saksi seperti yang dikemukakan di atas, dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan saksi menurut istilah adalah orang yang benar-benar melihat atau mengetahui suatu peristiwa yang mana orang lain tidak mengetahuinya, kemudian mempertanggung jawabkan kesaksian tersebut kepada pihak yang berwenang dengan tujuan untuk menegakkan hak seseorang.

Dalam pasal 26 KHI menyebutkan bahwa: “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”. Saksi dipandang sangat penting sebab saksi ini yang sangat menentukan sah tidaknya ijab kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali pihak calon mempelai perempuan. Selain itu, saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.⁴²

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan bukan

⁴¹Idrus M. Said, Asbar Tantu, dan Ali Zainal Abidin, “Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik dan Holistik dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.5, no. 2., (2023), h.85.

⁴²Jamaluddin, *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*, (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2009), h.42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib karena beberapa alasan, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.
- b. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.
- c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan.

Oleh karena itu, di antara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian.

2. Landasan Hukum Saksi Nikah

Walaupun Al-Qur'an tidak menerangkan secara langsung tentang keharusan saksi dalam akad nikah, namun banyak dalil dari ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar Pentingnya saksi apabila terjadi

⁴³Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah akad yang salah satunya adalah akad dalam pernikahan, di antara dari ayat Al-Qur'an diantaranya.⁴⁴

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”. (Q.S al-Baqarah (283):2)⁴⁵

Ayat ini memerintahkan untuk menyampaikan kesaksian dengan jujur dan tidak menyembunyikannya. Menyembunyikan atau memalsukan kesaksian adalah perbuatan dosa, karena hal tersebut dapat merugikan pihak lain dan merusak keadilan. Allah mengetahui segala perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَبْوَابِ الشَّهَادَةِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya:

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Q. S An-Nur (4):18)⁴⁶

Ayat di atas dapat dipahami bahwa perbuatan menuduh perempuan atau laki-laki melakukan zina wajib dibuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi. Jika orang yang menuduh tersebut

⁴⁴M. Karya Muksin, “Saksi Yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi’i Ditinjau dari Maqasid Al-Syariah”, *Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol.18, no. 1 (2019), h. 94.

⁴⁵Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.49.

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.350.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat memenuhi pernyataan tersebut maka ia dijatuhi hukuman *qazaf*, yaitu didera sebanyak delapan puluh kali juga kesaksian mereka tidak dapat diterima untuk selama-lamanya.

Kemudian khusus mengenai pentingnya saksi dalam aqad nikah, ada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّطَّانُ وَوَلِيٌّ مِنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ

Artinya:

“Dari Aisyah, berkata Aisyah: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, maka apabila terjadi perselisihan maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali”. (HR. Baihaqi)⁴⁷

3. Syarat-Syarat Saksi

Syarat saksi ada yang disepakati para ulama dan yang berbeda pendapat. Di antara syarat saksi yang disepakati para ulama adalah:⁴⁸

- 1) Berakal, tidak sah saksi nikah bagi orang gila, tertidur dll,
- 2) Dewasa, tidak sah saksi nikah bagi anak kecil walaupun sudah mumayyiz

Sedangkan syarat saksi nikah yang masih terjadi perbedaan diantara ulama adalah:

⁴⁷Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, *Sunan ad-Daruqudni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz ke-8, h. 324.

⁴⁸M. Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi‘i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarâh”, *Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 18, No. 1., (2019), h. 94-95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Harus dua orang menurut jumhur ulama, Sedangkan menurut dari kalangan Hanafiyah sah nikah hanya dihadiri oleh seorang saksi nikah.
- 4) Laki-laki, tidak sah saksi nikah perempuan menurut jumhur ulama, sedangkan menurut ulama Hanafiyah dibolehkan saksi nikah oleh seorang laki dan dua orang perempuan.
- 5) Adil, Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat adil bagi saksi, ada yang mensyaratkan dan ada pula yang tidak mensyaratkannya. Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah menjelaskan sebagai berikut: Abu Hanifah dan para sahabatnya tidak mensyaratkan adil pada para saksi nikah. Syafi'i dan Ahmad dalam suatu riwayat mensyaratkan adil para saksi nikah.⁴⁹
- 6) Beragama Islam, tidak sah nikah apabila saksinya orang bukan muslim menurut jumhur al-ulama, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, dibolehkan pernikahan disaksikan oleh ahli kitab.
- 7) Bisa melihat, tidak sah pernikahan apabila saksi buta menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut jumhur alulama sah akad nikah apabila saksinya buta apabila bisa mendengar suara dan bisa membedakan suara antara kedua orang yang berakad.
- 8) Bisa mendengar dan paham perkataan dua orang yang berakad. Tidak sah akad nikah apabila saksi tidak mendengar akad keduanya menurut jumhur al-ulama.

⁴⁹Hafidhul Umami Dan Qurratul Aini, "Keabsahan Saksi Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 2, No. 2., (2023), h.13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks kajian KeIndonesiaan bahwa, adapun syarat formal alat bukti saksi, sebagai berikut.⁵⁰

- a) Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
- b) Bukan orang yang dilarang untuk di dengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR, 172 RBG).
- c) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
- d) Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya.

Adapun syarat materiil alat bukti saksi, sebagai berikut.⁵¹

- a) Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Hal ini sesuai dengan pasal 171 HIR/ 308 RBG ayat (2) bahwa keterangan saksi tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Maksudnya keterangan yang diberikan bukan diperoleh secara langsung. Hal yang demikian disebut Testimonium de Auditu yakni keterangan yang tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- b) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 368 (1) RBG).

⁵⁰Maryam Sarinah, "Keyakinan Hakim Terhadap Saksi Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan (Putusan Hakim Nomor 597/Pdt.G/2015/Pa.Mdn)" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No1., (2021). h.82.

⁵¹*Ibid.*, h.82-83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah (Pasal 171 (2) HIR, Pasal 308 (2) RBG).

- c) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain (Pasal 171 HIR, Pasal 309 RBG).

D. Maqasid Al-Syariah

Kata *Maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu “*maqashid*” dan “*syari'ah*.” Maqasid merupakan bentuk jamak dari kata *maqashid* yang berarti “kesenjangan” atau “tujuan.” Sedangkan kata *syari'ah* memiliki akar kata *syara'a* yang berarti “membuat *syari'at* atau undang-undang, menerangkan atau menyatakan.” Dalam terminologi ushul fiqh, menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqasid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'at*, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat *syari'at*) dalam setiap ketentuan hukum.

Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum *syara'*.⁵² Allal Fasi mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* secara istilah, *Maqasid al-syari'ah* ialah Tujuan dari *syari'ah* dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt”.⁵³

⁵²Safriadi, *Maqasid Al-Syariah Masalahah*, (Malikussaleh: Sefa Bumi Persada, t.t), h.101.

⁵³Allal Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Ribat: Dar al-Gharb al Islami, 1993), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqasid al- Syari'ah seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.⁵⁴ Kemunculan *maqashid al-syari'ah* beriringan dengan datangnya nash-nash syari'at dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa firman Allah Swt seperti:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Artinya:

“Allah Swt menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”, (QS. Al-Baqarah:185)⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٦

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air

⁵⁴ Agus Hermanto, *Maqosid Al-Syariah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 26-27.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h.28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur". (QS.Al- Maidah:6)⁵⁶

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqasid al-syari'ah* bisa dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi. Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, masalah terbagi tiga tingkatan hierarkis, yaitu dharuriyat (ضروريات), hajiyyat (حاجيات) dan tahsiniyat (تحسينيات).⁵⁷

- a. *Dharuriyyat*, adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Al-kulliyat al-khamsah merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu (الكلية الخمسة) memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.
- b. *Hajiyyat*, adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini.
- c. *Tahsiniyyat*, adalah masalah pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (makarim alakhlaq) dan etika (suluk). Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.108.

⁵⁷Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

khusus. Selain itu, terdapat pula al-mashalih al-mursalah yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu ‘Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.⁵⁸

Dharuriyat (الضروريات) menurut Al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab.⁵⁹

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya.

2. Memelihara Nyawa (*hifz al-nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

3. Memelihara Akal (*hifz al-‘aql*)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras

⁵⁸*Ibid.*,h. 53-54.

⁵⁹*Ibid.*, h.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memelihara Nasab (*hifz al- nasl*)

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

5. Memelihara Harta (*hifz al- mal*)

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.⁶⁰

E. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini salah satu bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian ini dapat mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan penelurusan penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis , yaitu:

Pertama, skripsi Nur Fitri Handayani, berjudul Upaya Kepala KUA dalam Menetapkan Keabsahan Wali Pernikahan Anak Perempuan Pertama

⁶⁰*Ibid.*, h.58-62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi pada KUA Kabupaten Barito Kuala). Hasil penelitian ini menyatakan semua informan memakai buku nikah orang tua sebagai syarat tambahan bagi anak perempuan pertama pada KUA masing-masing. Karena buku nikah ini dokumen dukung yang autentik sebagai salah satu dalam menetapkan keabsahan wali, disamping persyaratan administrasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 4. Tetapi jika tidak memiliki buku nikah karena hilang atau tidak membuat, maka 4 informan dari 5 menyatakan akan membuat pernyataan orangtua dengan bermaterai disertai sumpah. Sedangkan 1 informan beliau juga memakai sumpah tetapi tidak membuat surat pernyataan orang tua, beliau hanya meyakini apa yang disampaikan oleh orangtua maupun keluarga mempelai wanita itulah pernyataan sebenar-benarnya.⁶¹

Penelitian Nuur Fitri Handayani dan penelitian penulis memiliki persamaan dalam mengkaji tentang keabsahan wali dalam pernikahan, serta menekankan pentingnya pembuktian keabsahan tersebut, tidak semata-mata berdasarkan dokumen formal, tetapi juga memperhatikan keterangan pihak keluarga dan bentuk pembuktian lain yang sah menurut syariat Islam.

Kedua penelitian juga sama-sama menggarisbawahi pentingnya adanya proses verifikasi sebelum atau saat pelaksanaan pernikahan, untuk menjaga keabsahan wali dan keabsahan akad nikah. perbedaan antara penelitian Nuur Fitri Handayani dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan ranah penyelesaian masalahnya. Penelitian Nuur lebih menitikberatkan pada upaya

⁶¹Nuur fitri handayani, *Upaya Kepala KUA dalam Menetapkan Keabsahan Wali Pernikahan Anak Perempuan Pertama (Studi pada KUA Kabupaten Barito Kuala)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

preventif administratif di tingkat KUA sebelum akad nikah berlangsung, yakni melalui pemeriksaan dokumen dan pembuatan surat pernyataan orang tua. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada proses yudisial setelah adanya ketidaklengkapan administratif, yakni bagaimana hakim mempertimbangkan dan menetapkan keabsahan wali melalui keterangan saksi dalam persidangan itsbat nikah.

Kedua, Aji Khoirul Anam, berjudul Keabsahan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah terhadap Anak di Luar Nikah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam hukum Islam, anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga tidak dapat menjadi wali nikah. Sedangkan dalam hukum positif, terdapat perkembangan hukum yang mengakui hubungan perdata antara anak di luar nikah dengan ayahnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Terlihat dari penelitian ini bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak di luar nikah.

Dalam hukum Islam, wali nikah harus berasal dari jalur nasab yang sah, sedangkan dalam hukum positif, pengakuan dapat diberikan melalui putusan pengadilan. Menurut hukum positif, keputusan ini memberikan peluang bagi anak di luar nikah untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, termasuk dalam aspek perwalian. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan pandangan antara hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara perwalian anak di luar nikah.⁶²

Penelitian Aji Khoirul Anam dan penelitian penulis memiliki persamaan dalam mengkaji keabsahan wali nikah, terutama dalam kondisi ketidakjelasan status hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya. Keduanya sama-sama menyoroti persoalan hukum terkait wali nikah yang tidak dapat langsung ditetapkan secara sederhana, melainkan memerlukan analisis hukum yang mendalam dan pembuktian khusus. Selanjutnya, perbedaan skripsi antara Aji Khoirul Anam dengan penulis adalah bahwa Aji Khoirul Anam lebih meneliti bagian keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak di luar nikah, sementara penulis berfokus pada keabsahan wali atau ayah kandung berdasarkan keterangan saksi, yang lebih menitik beratkan pada bagaimana keterangan saksi digunakan sebagai alat bukti dalam menetapkan wali nikah.

Ketiga, Sindi Rahmadani, berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifadah Dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg Hasil penelitian menyatakan bahwa saksi istifadah dapat digunakan dalam persidangan dengan dalih selama saksi tidak bisa dibuktikan dengan sebaliknya berarti inilah yang benar, maksudnya ialah selama saksi tidak dapat disanggah dengan alat bukti yang lain cukup memenuhi dua minimal alat bukti yaitu alat bukti surat dan saksi, dan melihat kesesuaian keterangan yang diberikan oleh kedua saksi maka kesaksian saksi istifadah dapat diterima

⁶²Aji Khoirul Anam, berjudul *Keabsahan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah terhadap Anak di Luar Nikah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai persangkaan hakim, dan dalam tinjauan hukum Islam saksi istifadah dapat digunakan dalam beberapa perkara saja, salah satunya perkara tentang itsbat nikah, dengan syarat berita yang disampaikan oleh saksi tersebut telah menyebar secara menyeluruh dan jelas, sehingga dapat diyakini peristiwa tersebut benar terjadi. Oleh karena itu hakim mengabulkan permohonan itsbt nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II.⁶³

Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun secara hukum acara, kesaksian semacam ini dianggap lemah karena tidak memenuhi unsur kesaksian secara materil (harus melihat, mendengar, dan mengalami langsung), namun dalam praktiknya, hakim tetap mempertimbangkan keterangan saksi istifadah apabila keterangan tersebut konsisten, tidak disangkal oleh bukti lain, dan didukung oleh bukti tambahan seperti surat. Dalam pandangan hukum Islam pun, saksi istifadah dapat diterima dalam perkara tertentu seperti itsbat nikah, dengan catatan bahwa informasi yang disampaikan telah menyebar secara luas dan diyakini kebenarannya.

Penelitian Sindi Rahmadani dan penelitian penulis memiliki persamaan dalam mengkaji peran keterangan saksi dalam perkara itsbat nikah, khususnya dalam hal pertimbangan hakim terhadap validitas kesaksian. Kedua penelitian sama-sama menyoroti bahwa kesaksian saksi memiliki nilai penting dalam pembuktian di pengadilan agama, meskipun tidak selalu memenuhi syarat kesaksian secara materil. Selanjtnya, Perbedaan skripsi antara Sindi Rahmadani

⁶³Sindi rahmadani, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifāḍah Dalam Perkara ItsbĀt Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry banda aceh, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan penulis adalah bahwa Sindi lebih meneliti tentang kesaksian saksi istifaḍah dan bagaimana hakim mempertimbangkan validitas kesaksian tersebut dalam perkara *itsbat* nikah. Sedangkan penulis berfokus pada bagaimana hakim mempertimbangkan validitas keterangan saksi pada keabsahan wali atau ayah kandung sebagai wali nikah. Penelitian penulis menitikberatkan pada bagaimana keterangan saksi digunakan sebagai alat bukti untuk menetapkan keabsahan wali.

Keempat, Nurul Amelia Musra, berjudul *Kedudukan Hukum Ayah Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Siri*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan siri tidak sah menurut hukum negara, namun dianggap sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, termasuk keberadaan wali. Dalam hal ini, ayah sebagai wali nikah tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dalam pandangan agama. Akan tetapi, secara hukum positif, istri dalam perkawinan siri tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perceraian. Anak dari hasil perkawinan siri pun hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Solusi yang ditawarkan adalah mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut memiliki kepastian dan perlindungan hukum.⁶⁴

Penelitian Nurul Amelia Musra dan penelitian penulis memiliki persamaan dalam membahas kedudukan ayah sebagai wali nikah, serta sama-sama menyoroti pentingnya peran wali dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam. Kedua penelitian juga menekankan

⁶⁴Nurul Amelia Musra, *Kedudukan Hukum Ayah Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Siri*, (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022).

pentingnya pengakuan hukum melalui jalur pengadilan agama, terutama dalam konteks perkawinan yang belum tercatat secara resmi. Selanjutnya, perbedaan skripsi antara nurul amelia musra dengan penulis adalah bahwa Nurul lebih fokus pada kedudukan ayah sebagai wali nikah dalam praktik perkawinan siri dan dampak hukumnya bagi istri dan anak. Sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada bagaimana hakim mempertimbangkan keabsahan ayah sebagai wali nikah dalam perkara itsbat nikah, melalui keterangan saksi di persidangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan ialah jenis penelitian hukum normatif (*library research*), yaitu penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁶⁵ Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para serjana.⁶⁶ Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan subjek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan cermat guna mendapatkan hasil sebagai kesimpulan dan kajian terhadap Analisis Penetapan Hakim Terhadap Keabsahan Wali Nikah Berdasarkan Keterangan Saksi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah melihat suatu permasalahan yang terjadi dengan arti luas. Yang dimaksud luas ini adalah mempelajari cara meninjau dan cara menghampiri suatu permasalahan dengan disiplin ilmu yang dimiliki.⁶⁷ Pendekatan digunakan sebagai cara untuk menentukan bagian mana dari

⁶⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020), h.45-46.

⁶⁶Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h.26-27.

⁶⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

suatu objek permasalahan yang harus diteliti. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data tanpa angka atau rumusan statistik.⁶⁸

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu, tempat, atau objek yang menjadi fokus dalam suatu penelitian.⁶⁹ Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan.

2. Objek Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, subjek penelitian adalah masalah yang akan diteliti.⁷⁰ Fokus penelitian ini adalah analisis penetapan hakim dalam perkara itsbat nikah No. 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau data siap yang tinggal diambil oleh peneliti, karena memang sudah tersedia, dari bahan bahan pustaka.⁷¹

⁶⁸Supari Imam Asy'ari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 31.

⁶⁹I Made Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006), h.25.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan : Pusaka Almada, 2020), h. 84.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data dibedakan dalam :

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. dalam tulisan ini diantaranya putusan Pengadilan Agama Tembilahan No 54/Pdt.P/2025/Pa.Tbh.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder merupakan sumber pelengkap dari sumber hukum primer. Oleh karena itu, sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua yang berisi informasi tentang keabsahan wali nikah seperti buku buku yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, undang-undang tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier dalam penelitian berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. oleh sebab itu peneliti menggunakan buku, artikel dan lain sebagainya.⁷²

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Data ini diperoleh dengan memeriksa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya.

⁷² *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip, catatan lapangan, dan materi lain yang peneliti kumpulkan untuk memungkinkan peneliti menemukan temuan.⁷³ maka dari itu didalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yakni setelah tahapan pengumpulan data, peneliti melakukan analisa data dengan teori dan bahan bacaan yang didapat, sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis penulisan metode deduktif yakni memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus dan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh Sehingga data yang diperoleh adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.

⁷³Feny Rita Fiantika, dkk., *Op. Cit.*, h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang membahas tentang keabsahan wali nikah berdasarkan keterangan saksi perspektif maqasid al- syari'ah maka dapat di uraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim menilai bahwa keterangan para saksi memenuhi syarat formil dan materiil, disampaikan secara konsisten, saling bersesuaian, serta mampu menjelaskan secara jelas keberadaan dan keabsahan wali nikah pada saat akad berlangsung. Dengan mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi tersebut dengan fakta persidangan, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim menyimpulkan bahwa wali nikah dalam perkara *a quo* adalah sah, sehingga permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan.
2. Dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, penetapan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam perkara itsbat nikah ini yang menetapkan keabsahan wali nikah berdasarkan keterangan saksi pada dasarnya berangkat dari upaya menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Meskipun dalam hukum Islam pada prinsipnya wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan keberadaannya dibuktikan secara jelas, namun dalam perkara ini hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang saling bersesuaian serta didukung oleh fakta-fakta persidangan sebagai dasar penetapan keabsahan wali nikah. Setelah peneliti menganalisis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim selaras dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*) melalui pengesahan pernikahan yang sah, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan memberikan kepastian status hukum pernikahan dan anak, serta menjaga kemaslahatan para pihak.

B. Saran

Adanya permasalahan yang berkaitan dengan hak asuh anak maka penulis menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada lembaga yudikatif (hakim) Dalam penanganan perkara terkait keabsahan wali nikah, aparat peradilan agama diharapkan tetap menempatkan prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nasl*, sebagai landasan normatif dalam menilai alat bukti berupa keterangan saksi, sehingga keabsahan perkawinan yang ditetapkan benar-benar selaras dengan tujuan syariat Islam.
2. Bagi Masyarakat, Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keberadaan wali nikah yang sah dan pemenuhan rukun serta syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam, guna menghindari permasalahan hukum dan syar'ī terkait keabsahan perkawinan di kemudian hari.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji keabsahan wali nikah dari perspektif *maqasid al-syari'ah* secara

lebih luas atau melalui pendekatan komparatif dengan putusan pengadilan agama lainnya, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 6*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: Kafaah Learning Center, 2019.
- Bin Abdurrahman Al Bassam, Abdullah. *Syarah Bulughul Maram, Jilid 5*, t.t.p: Buku Islam Rahmatan, t.t
- Bin Muhammad, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Amanah, 2019.
- Efendi M.Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta: 2004
- Fasi, Allal. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Ribat: Dar al-Gharb al Islami, 1993.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ahli Bahasa oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin*, Bandung: Jabal, 2011.
- Hermanto, Agus. *Maqasid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Hermanto, Agus. *Maqosid Al-Syariah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Imam Asy'ari, Supari. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ibnu Umar ad-Daruqudni, Ali. *Sunan ad-Daruqudni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Juz ke-8.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Sulawesi*: Unimal Press, 2016.
- Jamaluddin, *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2009.
- Jasser auda, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al- Maqasid untuk Pemula: Ahmad Imam Mawardi, Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuanfiqh Pernikahan Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Johan Nasution, *Bahder Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyah*, Pekanbaru, 2024 Cet.Ke-1.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing), h.81.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mertha Jaya, Made. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Sulawesi Selatan : Pusaka Almada, 2020.
- Safriadi, *Maqahsid Al-Syariah Masalahah*, Malikussaleh: Sefa Bumi Persada, t.t.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sarwat, Ahmad . *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shaleh, KH. Qomaruddin et.al., *Asbabun Nuzul*, Jakarta: Diponegoro: 1987.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016.

Subakti, *pokok-pokok hukum perdata*, jakarta: PT. intermasa, 1985.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia (ed.), *Kompilasi hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.

B. JURNAL

Abd. Basit Misbachul Fitri dan Abdul Hafidz Miftahuddin, “Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan)” *Jurnal Ustratunâ*, Vol. 6, No.2., (2023), h.57.

Adrianto, "Nasab Menjadi Dasar Menjaga Kesucian Keluarga Dalam QS. Al-Furqan/25:54 Studi Tafsir Ibnu Katsir", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Studi Islam*, Vol 3, No. 1., (2025), h.45.

Akbar Perdana Putra, Ilham. et.al., “Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6 No. 2., (2022), h.12822-12823.

Anisyah, Anisyah.”Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf, Reflek”s, *Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, Vol. 20, No. 1 (2020), h.101.

Faihsol, Imam. “Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia”, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8, No. 2 (2019), h.2-3.

Idrus M. Said, Asbar Tantu, dan Ali Zainal Abidin, “Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik dan Holistik dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.5, no. 2., (2023), h.85.

Irawan, Ah.Soni, “Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No.2., (2022), h.231.

Ja'far, *Kedudukan Ayah Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Yang Diabaikan Dalam KHI Dan Kitab-Kitab Mu'tabar*, (Banten: Pustaka Mazaya, 2021), h.6.

Khairunnisa Moodoeto, Fayza, et.al., “Efektivitas Perlindungan Hak Identitas Anak Melalui Digitalisasi Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bonebolango”, *jurnal riset ilmiah*, Vol. 2 No. 2., (2025), h.543-544.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- khanif, Abdullah. “Keabsahan Wali Nikah Saat Rafa’ Analisis Hasil Dna Di Kua Kecamatan Bangsal Mojokerto”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, Vol. 6, No. (2023), h.2.
- M. Harfin Zuhdi, *Hukum Peradilan Dan Keadilan Dalam Islam*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2023), h.234.
- M. Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi’i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarîah”, *Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 18, No. 1., (2019), h. 94-95.
- M. Karya Muksin, “Saksi Yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi’i Ditinjau dari Maqasid Al-Syariah”, *Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol.18, no. 1 (2019), h. 94.
- Maryam Sarinah, “Keyakinan Hakim Terhadap Saksi Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan (Putusan Hakim Nomor 597/Pdt.G/2015/Pa.Mdn)” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No1., (2021). h.82.
- Mufidus Shobur,dan Ah. SoniIrawan, “Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan imam madzhab tentang waliadhol”, *Jurnal hukum keluarga Islam*, Vol.1, No.1., (2023), h. 26.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020), h.45-46.
- Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat, Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara, h.125.
- Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat, “Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara”, *jurnal jawi*, Vol. 5, No. 2., (2022) h.124.
- Muzemmil Aditya dan Irzak Yuliardy Nugroho, “Komparasi Wali Mujbir Dalam Madzhab Syafi’I Dan Madzhab Hanafi”, *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol.1, No.2.,(2023), h.73.
- Noor Efendy, Ainur Rahmah, Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan, *Jurnal Shariah And Humanities*, Vol. 3, No.1,(2024)., h.285.
- Nopitasari, et.al., “Itsbat Nikah Dan Undang Undang Perkawinan”, *Jurnal ligasi amsir* Vol. 9, No. 2., (2022), h. 144.
- Nur Faizah,”Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern”, *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 2, (2024), h.59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nur Hidayah, "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan" *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1., (2020), h.35.
- Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No.1., (2024), h.86.
- Sari, T. N., Ismansyah, I., & Fendri, A, " Tanggung Jawab Ppat Dalam Pemasangan Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Nomor 285 PK/Pdt/2013)", *Jurnal UNES Law Review*, Volume 5, Nomorv 4., (2023), hal.1586.
- Saifulloh Mohammad, Kholid. et.al., "Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif Nasab, Waris, Dan Perwalian", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1., (2025), h.70.
- Umami Dan Qurratul Aini, Hafidhul. "Keabsahan Saksi Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 2, No. 2 (2023), h.13.
- Wagian, Diangsa, et.al., "Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar", *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol. 2, No. 1, (2021), h.209.
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h.26-27.
- Zainuddin, Asriadi "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah", *Jurnal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1., (2022), h.62-63.

C. SKRIPSI

- Anam, Aji Khoirul. "Keabsahan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah terhadap Anak di Luar Nikah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023.
- Handayani, Nuur Fitri. "Upaya Kepala KUA dalam Menetapkan Keabsahan Wali Pernikahan Anak Perempuan Pertama (Studi pada KUA Kabupaten Barito Kuala)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2025.
- Musra, Nurul Amelia. "Kedudukan Hukum Ayah Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Siri." Skripsi: Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmadani, Sindi. *"Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifādah Dalam Perkara ItsbĀt Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg)."* Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

D. WEBSITE

Pengadilan Agama Tembilahan, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Tbh, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, h.3. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

diakses 5 februari 2026.

